



WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 127 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Biaya Operasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 127 Tahun 2016 tentang Biaya Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Tahun 2017, namun dengan adanya penambahan sasaran penerima dana biaya operasional pendidikan yaitu Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Swasta pada awal tahun ajaran 2017/2018, sehingga Peraturan Walikota sebagaimana perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 127 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Tahun 2017;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 11);
 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
 12. Peraturan Walikota Nomor 127 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 127);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 127 TAHUN 2016 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 127 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 127), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (10a) dan ayat (13a), sehingga Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan Kepala UPT Pendidikan Kecamatan, adalah Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kota Tangerang.
8. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Dasar Swasta yang selanjutnya disingkat SDS adalah sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan dan Masyarakat.
10. Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang selanjutnya disingkat MIN sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat pada jenjang pendidikan dasar.
- (11a) Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang selanjutnya disingkat MIS adalah sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan dan Masyarakat untuk melayani masyarakat pada jenjang pendidikan dasar.
11. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya di singkat UPT Satuan Pendidikan SMPN adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama Swasta yang selanjutnya di singkat SMPS adalah sekolah yang diselenggarakan oleh

Yayasan dan Masyarakat untuk melayani masyarakat pada jenjang pendidikan dasar.

13. Madrasah Tsanawiyah Negeri yang selanjutnya disingkat MTsN adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat pada jenjang pendidikan dasar.
- (13a) Madrasah Tsanawiyah Swasta yang selanjutnya disingkat MTsS adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat pada jenjang pendidikan dasar.
14. Peserta Didik adalah Peserta didik warga Kota Tangerang yang sedang menempuh pendidikan di SDN, SDS, SMPN, SMPS di wilayah Kota Tangerang.
15. Biaya SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) adalah biaya pendidikan yang digunakan untuk menanggulangi biaya operasional sekolah.
16. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
17. Wakil Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah dengan keputusan Kepala Sekolah.
18. Wali Kelas/Guru Kelas adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai pengelola kelas dengan keputusan Kepala Sekolah.
19. Pembina Kesiswaan adalah guru yang diberi tugas untuk mengkoordinir kegiatan pembinaan kesiswaan sesuai bidangnya dengan keputusan Kepala Sekolah.
20. Kepala Laboratorium adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk mengelola Laboratorium dengan keputusan Kepala Sekolah.
21. Kepala Perpustakaan adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk mengelola Perpustakaan dengan keputusan Kepala Sekolah.
22. Koordinator Bimbingan Konseling adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk mengkoordinasikan Kegiatan BK dengan keputusan Kepala Sekolah.
23. Pelatih Ekstrakurikuler adalah tenaga yang ahli di bidangnya yang diberi tugas untuk melatih kegiatan ekstrakurikuler dengan keputusan Kepala Sekolah.
24. Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, kanselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
25. Petugas Piket adalah guru yang mengkoordinasikan pembelajaran dalam belajar sesuai dengan tujuan dan kewajiban Pembelajaran di Sekolah dengan keputusan Kepala Sekolah.
26. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan.

27. Biaya Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP adalah alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang.
 28. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan sekolah.
 29. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah kegiatan anggaran sekolah yang disusun pada awal tahun anggaran.
 30. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, dan rencana belanja program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan APBD.
 31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
 32. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan potensi peserta didik di luar kegiatan ekstrakurikuler dengan jumlah tatap muka dalam setiap minggu.
 33. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar kegiatan Intrakurikuler.
2. Ketentuan ayat (3) huruf c Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tujuan Umum pemberian BOP adalah untuk :
 - a. memenuhi keterlaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan;
 - b. meringankan beban masyarakat terhadap penyediaan biaya pendidikan selain biaya personal peserta didik;
 - c. Biaya personal Peserta Didik dimaksud pada huruf b meliputi :
 1. Peralatan dan perlengkapan sekolah antara lain pakaian sekolah, sepatu, tas, alat-alat tulis dan buku teks pelajaran yang tidak dibiayai oleh pemerintah;
 2. Transportasi peserta didik; dan
 3. Uang saku peserta didik.
- (2) Tujuan Khusus Program BOP adalah untuk :
 - a. membebaskan biaya seluruh siswa satuan pendidikan dasar negeri dari SPP rutin;
 - b. membantu memenuhi kebutuhan peserta didik (biaya SPP) untuk siswa yang bersekolah di sekolah SD dan SMP swasta Kota Tangerang;
 - c. meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;

- d. melengkapi kebutuhan untuk kegiatan Pendidikan;
- e. memelihara sarana dan prasarana pendidikan; dan
- f. meningkatkan pengelolaan administrasi satuan pendidikan.

(3) Sasaran Penerima BOP adalah :

- a. Sekolah jenjang SD Negeri dan MI Negeri;
- b. Sekolah jenjang SMP Negeri dan MTs Negeri;
- c. Sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTS Swasta untuk bantuan iuran sekolah siswa yang berdomisili di Kota Tangerang dibuktikan KTP dan KK Orang Tua Siswa.

3. Ketentuan ayat (1) huruf e dihapus Pasal 4 dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Persyaratan Penerima BOP untuk sekolah swasta adalah

- a. Terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen);
- b. Peserta Didik penerima BOP untuk bantuan iuran sekolah di sekolah swasta merupakan warga Kota Tangerang dibuktikan dengan KTP dan KK orang tua;
- c. Memiliki ijin Operasional;
- d. Tidak menolak BOS;
- e. dihapus;
- f. Memiliki NPWP sekolah;
- g. Memiliki Rekening Giro atas nama Sekolah.

(2) Prosedur usulan Penerima BOP adalah :

- a. Jenjang SDN/MIN dan SDS mengusulkan jumlah siswa ke UPT Pendidikan Kecamatan;
- b. UPT Pendidikan Kecamatan merekap per sekolah dan mengusulkan ke Dinas;
- c. Jenjang SMPN/MTsN mengusulkan jumlah siswa ke Dinas;
- d. Jenjang SMPS mengusulkan jumlah dan nama siswa ke Dinas;
- e. Jenjang MIN/MIS dan MTsS mengusulkan jumlah siswa dan nama siswa ke Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang dan selanjutnya Kementerian Agama Kota Tangerang merekap per sekolah dan mengusulkan ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang;
- f. Data yang diusulkan oleh sekolah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas.

(3) Penetapan Penerima BOP.

Jumlah siswa untuk jenjang sekolah Negeri dan nama siswa penerima BOP untuk sekolah swasta di tetapkan oleh Kepala Dinas.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Dinas menyalurkan dana Bantuan BOP dengan cara melakukan transfer ke rekening masing-masing UPT Pendidikan Kecamatan untuk SDN dan SDS, UPT Satuan Pendidikan SMPN, SMPS, MIN, MIS, MTsN dan MTsS ke Rekening Sekolah, dengan ketentuan memiliki :

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) UPT/Madrasah;
- b. Rekening Bank atas nama UPT/Madrasah;
- c. RKAS dan/atau DPA.

5. Ketentuan huruf h, huruf i dan huruf k Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Pengelolaan Dana Bantuan BOP :

- a. Bagi Sekolah yang dimerger, maka BOP yang diterima, disalurkan kepada Sekolah Induk;
- b. Apabila terdapat siswa pindah/mutasi ke Sekolah lain setelah pencairan dana di bulan berjalan, maka dana BOP tersebut menjadi hak Sekolah lama;
- c. Akibat perubahan jumlah siswa pada Sekolah yang dimerger atau Sekolah Induk dapat diusulkan pada perubahan anggaran;
- d. Apabila terdapat perubahan jumlah peserta didik/mutasi peserta didik satuan pendidikan dapat mengusulkan perubahan anggaran BOP;
- e. Apabila terdapat sisa dana BOP pada akhir tahun Anggaran, harus dikembalikan ke Kas Daerah melalui Dinas;
- f. Jika terdapat kelebihan atau kekurangan penyaluran dana BOP, menjadi perhitungan penyaluran dana berikutnya;
- g. Pembayaran Pajak dilakukan oleh sekolah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pengelolaan dana BOP UPT SMPN, menjadi tanggungjawab Kepala UPT SMPN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran,, kecuali MTsN/MTsS menjadi tanggung jawab Kepala Madrasah;
- i. Pengelolaan dana BOP SDN menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah dan Kepala UPT sebagai Kuasa Pengguna Anggaran kecuali MIN/MIS tanggung jawab Kepala Madrasah.
- j. Pengelolaan dana BOP Bantuan Iuran SPP siswa SDS menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah dan Kepala UPT Pendidikan Kecamatan.
- k. Pengelolaan dana BOP Bantuan Iuran SPP siswa SMPS dan MTsS, menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah.

6. Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Laporan Pertanggungjawaban BOP :

- a. Laporan pertanggungjawaban dana BOP dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pertanggungjawaban sebagaimana pada huruf a disampaikan ke Dinas;
- c. Untuk SDN bukti pengeluaran BOP disahkan oleh Kepala Sekolah, selanjutnya laporan pertanggung jawaban direkap dan diteliti di UPT Kecamatan untuk dilaporkan ke Dinas;
- d. Untuk SDS/MIS Laporan Pertanggungjawaban BOP Bantuan biaya SPP ditandatangani oleh masing-masing peserta didik penerima dan disahkan oleh Bendahara dan Kepala Sekolah, dilaporkan oleh kepala UPT Pendidikan Kecamatan ke Dinas.
- e. Untuk SMPS/MTsS Laporan Pertanggungjawaban BOP Bantuan SPP ditandatangani oleh masing-masing peserta didik penerima dan disahkan oleh Bendahara dan Kepala Sekolah dilaporkan ke Dinas.

7. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Monitoring dan Evaluasi penggunaan BOP untuk :
 - a. SDN dan SDS oleh Tim UPT Pendidikan Kecamatan Kecamatan dan Tim Dinas;
 - b. UPT Satuan Pendidikan SMPN dan SMPS oleh Tim Dinas;
 - c. MIN/MIS dan MTsN/MTsS oleh Tim Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun Anggaran.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Kepala SDN, SDS, MIN, MIS, MTsN, MTsS, UPT Satuan Pendidikan SMPN dan UPT Pendidikan Kecamatan yang tidak melaksanakan Peraturan Walikota ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 17 April 2017

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 17 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 22